

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang termuat dalam teks-teks ayat suci Alquran. Alquran telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris dan syarat-syarat sebagai ahli waris, wasiat dan hal-hal yang secara rinci membahas mengenai waris.

Idealnya ketentuan yang telah ditentukan oleh Alquran tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi karena berbagai faktor yang melingkupi, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga timbul pemahaman terhadap keberadaan hukum waris Islam seakan hanya sebatas rentetan aturan tanpa adanya praktik. Padahal jika dikaji secara mendalam, hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Sedemikian pentingnya kedudukan waris sehingga hadis Nabi yang diriwayatkan Ibn Majah dan al-Daruquthni mengajarkan: “Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena farâidh adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”. Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan faraidh itulah, para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri.<sup>1</sup>

Tujuan diberlakukannya hukum di antaranya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan pada masyarakat. Ketertiban dan keteraturan tersebut dapat

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 4

direfleksikan ketika masyarakat memperhatikan nilai-nilai akhlak dalam kehidupannya sehingga keteraturan kehidupan bermasyarakat akan terjamin.

Terbentuknya suatu keluarga itu karena adanya perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Sehingga Keluarga dalam arti sempit artinya yaitu sepasang suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, tetapi tidak mempunyai anak juga bisa dikatakan bahwa suami istri merupakan suatu keluarga.

Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian kekeluargaan yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari isteri. Untuk terbentuknya suatu keluarga terlebih dahulu didahului dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, untuk kemudian menciptakan keturunan, dan memiliki ikatan darah.

Prof. Hazairin mengatakan bahwa Undang-undang Perkawinan sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Disamping itu, unifikasi ini bertujuan untuk melengkapi segala apa yang tidak diatur di dalam hukum agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Waris yang berlaku di Indonesia pada “Hukum Waris yang berlaku bagi yang

meninggal dunia”. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah Hukum Waris Adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa/Timur Asing Cina, maka bagi mereka berlaku Hukum Waris Barat. Apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan Hukum Waris Islam.<sup>2</sup>

Menurut Hazairin<sup>3</sup>, dari seluruh hukum yang ada dan berlaku, maka Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu. Dalam (agama) Islam, menyelesaikan masalah kewarisan merupakan kewajiban agama. Oleh karena itu bagi umat Islam yang sadar akan kewajibannya tentu akan melaksanakan kewajiban menyelesaikan masalah kewarisan sebagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Kewajiban menyelesaikan masalah kewarisan ini terkait dengan istilah kewarisan dalam hukum Islam yang dikenal dengan “*faraidl*” jamak dari kata “*faridlah*” yang berakar kata “*fardlu*” yang dalam hukum Islam sama artinya dengan “*wajib*”.

Penyelesaian kewarisan dalam (agama) Islam bersifat *Ijbari* (memaksa). Artinya, bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut keteapan Allah, bukan bergantung pada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara

---

<sup>2</sup> Retno Wulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 84.

<sup>3</sup> Hazairin, 2010, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran*, Tintamas, Jakarta, hlm. 11

mendasar tercermin langsung dari Alqur'an dan hadist. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistik. Kata faraid merupakan jamak dari kata fa-ri-da yang berarti ketentuan, sehingga ilmu faraid diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.<sup>4</sup>

Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut tirkah. Harta peninggalan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum kewarisan Islam, maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal duni, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan kepada keluarganya (ahli waris) yang dinyatakan berhak mendapatkan pembagian harta menurut hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Kaitannya dengan kepemilikan harta Allah SWT. melarang kepada manusia memiliki dengan cara yang tidak benar sebagaimana firmanNya pada Q.S. Al-Baqarah 2: 188 : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Berdasarkan ketentuan dua ayat tersebut, kaitannya dengan harta yang tinggalkan oleh manusia, tidak menutup kemungkinan bahwa manusia dalam penguasaanya sebelum meninggal dunia ada harta yang menjadi miliknya dan

---

<sup>4</sup> Anshori, Abdul Ghofur, 2013, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, hlm: 15, Yogyakarta: UII Press.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2012), hlm. 9.

kemungkinan adalah milik orang lain. Harta milik orang lain yang dimaksud, kemungkinan milik salah satu yang hidup (suami atau istri pewaris), milik kedua orang tua pewaris, milik anak-anak pewaris, milik saudara-saudara pewaris, milik kakek pewaris, milik cucu pewaris dan kemungkinan juga bisa termasuk milik dan hak-hak orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris.

Menurut pasal 171 huruf e KHI, disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal di atas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 huruf “d” KHI). Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

Keberadaan pasal 171 huruf “e” KHI telah menghapuskan keraguan dalam kalangan umat Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 85 KHI: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini bersumber dari ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Harta

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga sepeuhnya prinsip ini melekat dalam Bab XIII KHI yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.”<sup>6</sup>

Demikian juga adanya pembagian waris islam menurut ketetapan Allah terhadap bahagian para ahli waris yang dijelaskan pada QS. Al-Nisa' 4: 11 yang berbunyi : "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. An-Nisa': 11)

---

<sup>6</sup> M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam* , (Jakarta: CV. Haji Masagung, 2015), hlm. 11

Berdasarkan ayat tersebut, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 188 menetapkan bahwa: “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.

Sehubungan dengan hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan tentang harta peninggalan yang berhak diwarisi dan yang menjadi harta warisan. Pasal 171 huruf e menyebutkan bahwa “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.<sup>7</sup>

Kematian seseorang mengakibatkan peralihan atas hak dan kewajiban yang dimiliki pewaris selama hidupnya kepada ahli warisnya. Segera setelah meninggalnya pewaris ahliwarisnya mengambil alih hak-hak dan kewajibannya. Apabila pewaris pada masa hidupnya memiliki kredit pada bank yang dijamin dengan hak tanggungan dan pada waktu meninggalnya pewaris, kredit pada bank itu belum lunas maka akan terjadi peralihan hutang demi hukum kepada ahli warisnya. Kematian seseorang membawa akibat hukum secara otomatis.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, op. cit., hlm. 83

<sup>8</sup>JurnalAnalogi Hukum,3(1)(2021),52–56, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Pembagian harta waris secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dan musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Sifat adil dalam hukum kewarisan Islam tercermin dari sistem hukum kewarisan Islam bilateral dan individual.<sup>9</sup> Harta peninggalan (tirkah) wajib dibagikan secara individual (perorangan) apabila ia menjadi ahli waris. Dari segi lain, kewajiban sosial dan beban moral kemasyarakatan dipikul pula oleh ahli waris itu, dalam makna ada kewajiban zakat dan anjuran infaq, sadaqah, hibah dan waqaf, yang merupakan Lembaga Sosial Islam (LSI).

Hukum keluarga dan kewarisan Islam adalah dua sub sistem hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam yang bersifat komprehensif. Orang yang ingin menjadi ahli dalam hukum Islam tidak mungkin mengabaikan hukum keluarga dan kewarisan Islam, yang boleh dikatakan sebagai “central core” dalam hukum Islam itu. Kedua macam sub sistem hukum Islam itu secara langsung mengatur hak-hak individu agar terwujud suatu kehidupan masyarakat yang mapan (stabil), sejahtera

---

<sup>9</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 2012, hlm.16

dan tenteram. Meskipun usianya sudah lebih dari empat belas abad, namun baik hukum keluarga Islam maupun hukum kewarisan Islam tetap dinamis, dalam makna pengembangan pemikiran melalui ijtihad terhadap berbagai macam permasalahan atau kasus dalam kedua macam sub sistem hukum Islam itu selalu dapat dilakukan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasul. Misalnya, dalam hukum keluarga, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengakui eksistensi harta bersama dalam perkawinan, yang tidak diatur, baik dalam Alquran maupun melalui Sunnah Rasul. Hazairin, berpendapat bahwa hal ini adalah merupakan suatu ijtihad Bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Harta Waris dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (e) menjelaskan bahwa : “Harta Waris adalah Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”. Harta bersama merupakan bagian dari hanya yang didapatkan setelah melakukan sebuah perkawinan sekaligus macam dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Apabila suami dalam perkawinan tersebut mengalami kematian sehingga menyebabkan putus perkawinan antara suami isteri yang disebabkan oleh kematian akan mengakibatkan munculnya hak waris atas kepemilikan harta bersama. Karena, pada dasarnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan atau warisan salah satu didalamnya adalah tentang harta.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 9

<sup>11</sup> Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 3, September 2021 hlm. 58

Hak tanggungan menurut Pasal 2 ayat (1) UUHT mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh obyek Hak Tanggungan dan setiap bagian dari padanya. Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian obyek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan tetap membebani seluruh obyek Hak Tanggungan untuk sisi utang yang belum dilunasi.

Permasalahan muncul berkaitan dengan adanya dua perlawanan terhadap lelang eksekusi objek yang digunakan sebagai jaminan pelunasan salah satu ahli waris oleh kedua orang tuanya yang mana ahli waris meyakinkan terdapat haknya yang melekat pada objek harta yang menjadi jaminan pelunasan utang tersebut. pembagian warisan apabila harta pewaris dari kedua orangtuanya meninggal dunia, dalam hal salah satu ahli waris menjadikan harta bersama sebagai objek hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam hal ini pewaris meninggalkan empat ahli waris yang berhak atas harta waris yang dijadikan objek jaminan pelunasan utang.

Fakta hukum yang terjadi adalah salah satu ahli waris menjadikan objek harta waris peninggalan orang tuanya sebagai jaminan hak tanggungan yang dijadikan sebagai objek pelunasan utang terhadap BPRS Haji Miskin. Dalam hal ini ketika perjanjian dibuat tanpa sepengetahuan dari semua ahli waris. Padahal telah kita ketahui bahwasannya di dalam harta bersama terdapat hak-hak seluruh ahli waris bukan salah satu ahli waris saja.

Terkait hal pelunasan utang debitur yang perannya sebagai ahli waris ini wanprestasi dan tidak sanggup membayar pelunasan utang, sehingga objek yang dijaminan tersebut dilakukan pelelangan oleh KPKNL atas perintah putusan Pengadilan. Telah dilakukannya Pelelangan dan Eksekusi tersebut, ahli waris yang lain menuntut haknya yang melekat pada objek tersebut.

Eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.<sup>12</sup> Cara pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti. Artinya dapat dieksekusi seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Eksekusi hak tanggungan adalah cara yang dilakukan oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah pihak bank yaitu PT. BPR Syariah Haji Miskin didalam untuk melakukan pelunasan piutang yang dilakukan oleh si debitur karena adanya cedera janji atau wanprestasi. Kredit yang di jamin dengan hak atas tanah tersebut, apabila debitur tidak lagi mampu membayarnya dan terjadi adanya wanprestasi dan kredit menjadi macet, maka pihak kreditur tentunya tidak mau dirugikan dan akan mengambil pelunasan utang debitur tersebut dengan cara mengeksekusi jaminan kredit tersebut dengan cara menjualnya melalui sistem pelelangan umum agar debitur juga tidak terlalu di rugikan karena kemungkinan masih ada sisa atas penjualan dan atau hasil pelelangan jaminan yang diberikannya kepada debitur.

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 121.

Pailitnya debitur tidak mampu membayar pelunasan hutang sehingga objek yang dijadikan jaminan hak tanggungan di lakukan pelelangan oleh Pengadilan melalui KPKNL. Tindakan ini mendapatkan perlawanan dari masing-masing ahli waris yang mana di dalam objek yang dijadikan jaminan hak tanggungan terdapat hak yang melekat padanya. Berdasarkan Peraturan 171C KHI : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Dalam Pasal 171D menyebutkan bahwa “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”

Hanya saja perlu penulis sampaikan bahwa objek lelang jaminan Hak Tanggungan terdapat perlawanan dari debitur ataupun pihak lain yang mana pihak tersebut adalah ahli waris dari objek lelang jaminan yang dijadikan sebagai jaminan Hak Tanggungan. Salah satu Ahli waris melakukan perlawanan dengan membuat gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi atas objek jaminan yang di lelang karena Perintah Pengadilan melalui KPKNL Bukittinggi. Kewenangan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap suatu objek merupakan kewenangan badan peradilan. Sedangkan didalam prakteknya Pengadilan tidak dapat langsung melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang bermasalah yang dilelang oleh KPKNL.

Pihak BPRS Haji Miskin melakukan upaya eksekusi jaminan tidak melalui penjualan di bawah tangan, melainkan melalui lelang. Setelah dilakukan lelang maka hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi pembiayaan bermasalah di

bank syariah dan jika dari lelang tersebut mempunyai sisa maka akan langsung diserahkan ke nasabah. Walaupun upaya eksekusi jaminan sebagai upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak bank yaitu BPRS Haji Miskin namun masih terdapat nasabah tidak menerima keputusan atas eksekusi barang jaminannya sehingga mengajukan gugatan terhadap bank ke Pengadilan Agama setempat.

Putusan pengadilan adalah produk sah berupa putusan yang dikeluarkan oleh hakim dan merupakan pernyataan sebagai pejabat negara yang berwenang, diucapkan di depan pengadilan yang hasil akhirnya adalah mengakhiri sengketa perkara di antara para pihak yang bersengketa. Putusan tersebut juga merupakan suatu pernyataan yang mempunyai kekuatan shahih mengikat yang diatur dengan undang-undang untuk ditaati dan dilaksanakan.

Eksekusi hak tanggungan diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang dimana didalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang aturan yang bisa dilakukan apabila terjadi eksekusi hak tanggungan. PT BPR Syariah Haji Miskin sebagai pemberi pinjaman sekaligus pemegang Objek Jaminan Hak Tanggungan melakukan Pelelangan Objek Jaminan Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi. Maka penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan harta bersama ketika dijadikan sebagai objek jaminan hak tanggungan serta penyelesaian harta bersama terhadap hak yang melekat pada harta yang mejadi objek jaminan pelunasan utang tersebut. Bagaimana konsep hukum waris Islam menanggapi permasalahan tersebut.

Kaitannya dengan eksekusi atas Hak Tanggungan atas harta waris yang telah menjadi harta waris dimana para ahli waris melakukan perlawanan/bantahan atas permohonan eksekusi oleh bank dengan alasan didalam harta waris yang menjadi objek jaminan hak tanggungan tersebut terdapat hak-haknya yang melekat pada objek yang dijaminan kepada bank . Dengan adanya perlawanan yang diajukan salah satu ahli waris yang lain maka hal tersebut menjadi permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang secara teori pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan seharusnya bersifat mudah. Walaupun telah terdapat Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun faktanya dalam praktik tidak terlalu mudah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, untuk mendapatkan pemahaman, pengetahuan serta proses penyelesaian masalah dalam hal Kedudukan Hukum Harta Warisan yang dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan oleh salah satu ahli waris sebagai debitur wanprestasi. Maka dalam penelitian ini Penulis menyusun Penulisan Tesis ini dengan Judul “ **Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam** ”.


## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dengan melihat latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah terkait hal diatas , yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Terjadinya Jaminan Terhadap Harta Waris Yang Dijadikan Objek Lelang Jaminan Hak Tanggungan ?
2. Bagaimana Proses Terjadinya Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Harta Waris Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Utang ?
3. Bagaimana Kedudukan Hukum Harta Waris Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Menurut Kewarisan Islam?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana Latar Belakang terjadinya jaminan terhadap Harta Waris yang dijadikan Objek Lelang Jaminan Hak Tanggungan
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana Proses Terjadinya Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Harta Waris Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Utang.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa Kedudukan Hukum Harta Waris yang dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan menurut Kewarisan Islam



#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan Hukum Perdata , khususnya dibidang hukum Waris yang berfokus pada Kedudukan Hukum Harta Waris yang dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan Memberikan masukan dalam upaya penyelesaian harta waris yang menjadi objek jaminan hak tanggungan dengan Undang- undang yang mengatur terkait hak dan kewajiban masing- masing pihak yang ada didalamnya khususnya dalam disiplin ilmu hukum bidang kewarisan islam dengan terjaminnya kepastian hukum terhadap Eksekusi Harta Waris.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Harta Waris yang dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan yang telah di Eksekusi menurut Kewarisan Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan Diharapkan dapat Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang terlibat langsung dalam persoalan Harta Waris yang dijadikan sebagai Jaminan Hak Tanggungan.

## E. KEASLIAN PENELITIAN

Guna memberikan gambaran tentang keaslian penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan lokus maupun tema dengan penelitian yang akan penulis teliti tetapi berbeda dengan yang akan penulis teliti, penelitian yang pernah dilakukan tersebut diantaranya adalah:

**1. Rizky Mahesa**, Universitas Indonesia, Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Atas Harta Bersama (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 08/PDT.G/PLW/1999/PN-LP), Rumusan Masalah terdiri dari : 1). Bagaimanakah penerapan lembaga Parate Eksekusi atas objek Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan?

2). Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas harta bersama pada perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 08/Pdt.G/PLW/1999/PN-LP?

**2. Achmad Kardiansyah**, Universitas Diponegoro, Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang). Rumusan Masalah terdiri dari : 1). Bagaimanakah pengurusan harta kekayaan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ; 2). Bagaimanakah pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 3). Bagaimanakah akibat hukumnya jika pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta bersama tidak ada persetujuan suami/isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian Penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, Penulis membahas tentang Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai

Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam, yang mana penulis lebih fokus membahas bagaimana kedudukan hukum harta waris yang telah menjadi objek jaminan pelunasan utang ditinjau dari hukum kewarisan islam.

## **F. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori hukum menempati peranan yang penting dalam melakukan penelitian tesis maupun penelitian lain seperti disertasi. Hal mana disebabkan dalam pelaksanaan penelitian akan dianalisa secara tepat tentang teori-teori yang berhubungan untuk diterapkan dalam penelitian tersebut. Salah satu substansi di dalam proposal maupun disertasi, yaitu adanya kerangka teoritis.<sup>13</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- 3) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Ellis Septriana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, cetakan ketiga, 2014, hlm. 1.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm. 121.

- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena itu diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
- 5) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>15</sup>

Penelitian ini ditulis dengan judul “**Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam**”, penulis menggunakan tiga teori yang tepat untuk menjadi pisau analisis penulis dalam membahas persoalan yang sudah dijelaskan di atas.

- 1) Teori Keadilan

Teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan the search for justice. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics, politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean*

---

<sup>15</sup> *ibid.*,

*ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan korelatif/kumulatif. Keadilan distributif mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi dan menebarkan keadilan kepada orang-orang sesuai dengan kedudukannya. Adapun pandangan keadilan kumulatif/korelatif bahwa keadilan tidak membedakan posisi atau kedudukan orang perorang untuk mendapat perlakuan yang sama. Keadilan kumulatif dapat dikatakan wujud pelaksanaan Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. pandangan Hans kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

---

<sup>16</sup> Mahsyur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi /Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/ Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 41.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Menurut Kahar masyhur yang dinamakan adil adalah:<sup>17</sup>

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

## 2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>18</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi

---

<sup>17</sup> Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum, STIH IBLAM*, Depok, 2004, hlm. 82-83.

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>19</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 23

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.<sup>21</sup>

### 3) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antarahukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, Op.Cit, hlm. 95.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti:Bandung. hlm.53.

mengaturhubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti yang berarti dengan istilah yang diteliti atau diketahui. Untuk penelitian hukum diperlukan kerangka teoritis yang dalam ilmu hukum, agar permasalahan yang teliti menjadi jelas. “Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung kepada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.<sup>24</sup> Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan harus di uji dengan menghadapkannya pada faktor-faktor yang dapat menunjukkan ketidak benaran.

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal hal yang disarankan pentingnya dalam hukum. Konsep

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm 54.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2012. hlm. 6

adalah konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>25</sup>

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut. Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu disusun serangkaian operasional dan beberapa konsep yang dipergunakan dalam tulisan ini.

Hal ini menghindarkan salah satu pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian. Untuk menghindari kerancuan dan kekaburan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### **1) Harta Warisan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan tentang harta peninggalan yang berhak diwarisi dan yang menjadi harta warisan. Pasal 171 huruf e menyebutkan bahwa "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat". Melihat bentuk perolehan harta peninggalan tersebut dengan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif sesuatu Tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 7

memperhatikan penjelasan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka bentuk perolehan harta peninggalan ada dua macam, yaitu:

**a. Harta Bawaan**

Harta bawaan atau disebut juga dengan harta milik masing-masing dari suami dan istri atau harta milik suami atau istri adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan dari kedua ibu-bapak dan kerabat, hibah, hadiah dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri. Dalam kenyataan hidup berkeluarga, antara pewaris dan ahli waris tidak menutup kemungkinan terdapat harta peninggalan menjadi milik bersama apakah itu wujudnya harta benda atau hak-hak. Keberadaan harta bersama dalam satu keluarga susah untuk menghindarinya karena hampir semua keluarga yang ada memiliki harta bersama.

**b. Harta Bersama**

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan,. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.<sup>26</sup> Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu’ul mu’amalah. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan.

---

<sup>26</sup> Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Mungkin perkataan *syarikah* dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencarian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah mufawwaddah dan abda*.<sup>27</sup> Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri dalam Undang-Undang, hukum Islam, hukum adat, dan peraturan-peraturan lain, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gonogini. Selain itu, pada Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa, “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, sedangkan Pasal 37 menyebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta. Sinar Grafika 2009), cet 5. hlm. 270-271

<sup>28</sup> Undang-Undang Perkawinan. (Surabaya : Arkola, 2005), hlm. 37

b) KUH Perdata Pasal 119 menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”.

c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa, “Harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” Pada Pasal 85 disebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.” KHI Pasal 86 ayat (1) juga menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran harta antara suami dan isteri karena perkawinan.<sup>29</sup>

d) Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal tersebut berarti harta bersama bersifat mutlak dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak. Menurut Yahya Harahap, beberapa ruang lingkup harta bersama meliputi:

1) Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar di atas namanya salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama;

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2001), hlm. 87

2) Adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar;

3) Harta yang dibeli baik oleh suami ataupun istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami isteri, jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.

## **2. Hak Tanggungan**


Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah memberi pengertian tentang hak tanggungan adalah sebagai berikut : “Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

Dari pengertian diatas, terdapat unsur-unsur pokok dari Hak Tanggungan, yaitu:

- (a) Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang. Maksud untuk pelunasan utang tertentu adalah hak tanggungan itu dapat membereskan dan selesai dibayar hutang-hutang debitur yang ada pada kreditur.
- (b) Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA.
- (c) Hak Tanggungan dapat dibebani atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.
- (d) Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu.
- (e) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya, lazimnya disebut *droit de preference*.

### 3. Waris

Warisan dalam pengertian hukum dan syariat Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris, memiliki pengertian “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.



Hukum waris Islam juga tertera aturan dalam menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian dari masing-masing para ahli waris, hingga jenis harta waris atau peninggalan apa yang diberikan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya.

#### 4. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi.<sup>30</sup> Sehingga Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan didalam pasal 171 c KHI, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
- b. Beragama islam.
- c. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal diatas akan terlihat salah satu sebab seorang menjadi ahli waris adalah beragama islam. Karena pasal tersebut memperlihatkan cara yang menunjukkan status keislaman seseorang sebagai sebab mewarisi dan merupakan syarat utama agar mendapatkan warisan.

#### G. METODE PENELITIAN

Agar mendapatkan hasil yang maksimal dan mendekati kebenaran dalam melakukan penelitian seorang penulis haruslah mempersiapkan hal-hal berkaitan yang diperlukan berkenaan dengan penelitian tersebut yakni dapat dengan cara

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam, hlm. 114

meninjau, memahami dan menganalisa objek yang menjadi bahan penelitian tersebut. Ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu Pertama pendekatan ilmiah, yang menuntut melakukan cara- cara atau langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat tercapai pengetahuan yang benar. Kedua, pendekatan non-ilmiah, yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis.

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>32</sup> Soerjono Soekanto mengklasifikasikan penelitian hukum itu menjadi 2 macam, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
- 2) Penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:
  - a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
  - b. Penelitian terhadap sistematika hukum
  - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
  - d. Perbandingan hukum.
  - e. Sejarah hukum.

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang bersifat normatif.<sup>34</sup> Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu berhubungan dengan apa yang menjadi masalah dan diangkat dalam penelitian ini serta sampai sejauh mana perundang-undangan di Indonesia mengatur masalah tersebut. Penelitian lebih ditekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis.

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif adalah pengumpulan data melalui buku, kepustakaan dan sumber data lainnya.<sup>35</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data ilmiah dan informasi yang berkaitan dengan penulisan ini, baik yang berupa literatur-literatur seperti buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber informasi lainnya dalam bentuk tertulis. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang melakukan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>36</sup>

## 1. Pendekatan Penelitian

---

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.86.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 17

<sup>36</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan:

- a. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>37</sup>
- b. Pendekatan Undang-undang (statute approach), yang merupakan pendekatan yang mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>38</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Edisi Revisi, Jakarta, 2005, hlm. 177.

<sup>38</sup> Salim dan Nurbaini, Op., Cit, hlm. 17-18.

<sup>39</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

a) Bahan Hukum Primer yaitu studi kepustakaan, terdiri dari Kitab Suci Alquran sebagai pedoman umat muslim dalam menerapkan hukum islam, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

- 1) Al Qur'an dan Hadits
- 2) Undang- Undang Dasar 1945
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek/BW
- 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- 5) Kompilasi Hukum Islam
- 6) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 7) Fiqih Islam

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (pandang para ahli hukum) yaitu:

- 1) Buku-Buku Hukum Waris
- 2) Buku-buku Hukum Hak Tanggungan
- 3) Jurnal dan Makalah Hukum

c) Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedi dan lainnya.<sup>40</sup>

#### **4. Pengolahan dan Analisa Data**

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 16.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>41</sup> Semua bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang telah terkumpul kemudian diinventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan pustaka yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengelompokan data, dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti (reduksi data), kemudian editing, dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian atau dengan proses editing diharapkan akan dapat meningkatkan keandalan (reliability) data yang akan diolah dan dianalisis.<sup>42</sup>

#### b. Analisis Data

---

<sup>41</sup> Soerjono dan Mamuji, Op., Cit, hlm. 251-252.

<sup>42</sup> Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, AB Publisher, Denpasar, 2017, hlm. 98.

Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian akan disusun secara sistematis dan berupa uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.

